



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Crp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Crp. tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Crp. tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat pemohonannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakannya itu, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.Crp



- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon Suami Anak Pemohon**);
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon *in person* datang menghadap dipersidangan;

Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan maksud dan tujuan permohonannya adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama **Pemohon** yang lahir tanggal 16 April 2004 atau saat ini berusia  $\pm 14$  tahun 9 bulan serta Pemohon menyatakan bahwa anaknya saat ini masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama kelas III dan masih akan menyelesaikan pendidikannya dalam ujian akhir pada bulan April 2019 mendatang;

Bahwa kemudian dalam persidangan majelis hakim berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon sehubungan dengan tanggungjawab dan resiko menikah anak dalam usia dini, lagi pula anak Pemohon masih pelajar yang baru akan menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama serta dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan agar Pemohon sebaiknya menunda pernikahannya anaknya sampai umurnya mencapai usia pernikahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian setelah Pemohon mendapat penjelasan dari majelis hakim mengenai hal dimaksud di atas, lalu Pemohon menyatakan paham dan mengerti dan Pemohon menyatakan bersedia menunda pernikahannya anaknya sampai usianya cukup umur dan patut untuk menikah;

Bahwa kemudian terhadap permohonannya perkara *a quo*, Pemohon menyatakan sementara ini tidak melanjutkan permohonannya dan memohon



kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk mencabut permohonan yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan kehendaknya sendiri dan tanpa suatu unsur paksaan apapun menyatakan mencabut permohonan yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 10 Januari 2019 dalam perkara yang terdaftar dengan register nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Crp., lalu Pemohon memohon kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas kepentingan pernikahan anaknya yang belum mencapai batas usia kawin menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa ternyata anak Pemohon **Anak Pemohon** masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama kelas III dan masih akan menyelesaikan pendidikannya dalam ujian akhir pada bulan April 2019 mendatang;
- Bahwa setelah Pemohon memperoleh penjelasan, nasehat dan pandangan dari majelis hakim tentang resiko menikahkan anak dalam usia dini serta tanggungjawab Pemohon sebagai orantunya dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, lalu Pemohon menyatakan paham dan mengerti dan



Pemohon menyatakan bersedia menunda pernikahannya anaknya sampai usianya cukup umur dan patut untuk menikah;

- Bahwa kemudian Pemohon dengan kehendaknya sendiri menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan bersedia mengurungkan maksud dan tujuan permohonannya dan menunda pernikahannya anaknya sampai usia anaknya cukup umur dan patut untuk menikah, fakta mana hakikatnya Pemohon telah memahami resiko dan efek negatif yang mungkin akan dihadapi pernikahan anaknya yang masih belum cukup dewasa dan belum cukup matang untuk menikah, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena menikahkan anak dalam usia dini sama halnya memberikan beban dan tanggungjawab yang sangat berat kepada anak yang dipandang belum cukup mampu untuk memikulnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa permohonan Pemohon perkara *a quo* bersifat *voluntaire* sehingga tidak ada pihak lain sebagai lawan berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut sepenuhnya merupakan hak Pemohon dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku mencabut permohonan yang telah diajukan sepenuhnya merupakan hak Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 10 Januari 2019 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian secara yuridis haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dapat dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah pencatatan atas pencabutan perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailait sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Crp.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1440 Hijriyyah oleh Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H. dan Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota serta Ida Fitriyah,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

dto

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ida Fitriyah,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ..... = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... = Rp. 80.000,-
4. Biaya Materai ..... = Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi ..... = Rp. 5.000,-
- Jumlah ..... = Rp. 141.000,-  
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).